

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA¹**

Oleh : Meyland Iwan Caunang²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat penetapan seseorang menjadi tersangka dan bagaimana menyelesaikan status tersangka yang berlarut-larut demi kepastian hukum dan terjaminnya hak asasi manusia. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana dan hak asasi manusia sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus-kamus, ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme penyidik dalam melakukan penyidikan diperlukan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari tugas dan fungsinya sehingga dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka penyidik harus melalui kegiatan penyidikan dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh karena proses penyidikan merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pemeriksaan sebuah perkara. Melakukan proses penyidikan dengan cara yang benar bertujuan mendapatkan kepastian hukum serta penegakan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi tersangka. Kata kunci: Penetapan tersangka, proses penyidikan tindak pidana, hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari Negara demokrasi, selain supremasi hukum yang dicerminkan dengan prinsip *the rule of law*. Sebagai suatu Negara demokrasi yang

berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*), sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut dalam konstitusinya. Perlindungan hak asasi manusia diberikan kepada semua orang, termasuk juga orang yang diduga dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana. Terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana (sebagai tersangka atau terdakwa) perlu diberikan perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan tertentu yang mengurangi hak-hak asasinya tersebut.³

Penegakan hukum bagi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejatinya harus mampu memberikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum. Walaupun ketiga nilai tersebut sangat sulit untuk diwujudkan secara bersamaan, akan tetapi setidaknya dalam pemenuhan hak bagi tersangka minimal ada satu nilai yang harus diperjuangkan yakni, nilai kepastian hukum. Urgensinya adalah untuk memberikan legalitas status seorang tersangka sehingga kasusnya tidak digantung (dipeti-eskan).

Perwujudan terhadap adanya kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara tindak pidana maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76) mengatur mengenai tahapan penanganan perkara yang dibagi dalam tahap Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Persidangan, Upaya Hukum dan Tahap Eksekusi/Pelaksanaan Putusan, juga telah diatur aparat penegak hukum yang bertugas pada setiap tahap penanganan perkara.

Dalam KUHP terdapat aturan mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang sangat besar, dan terdapat pula aturan mengenai hak tersangka yang dimiliki dan diperoleh pada saat menjalani proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 13202108079

³ Shinta Agustina, Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dan disampaikan pada seminar tentang "Demokrasi dan HAM : *Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia*" Padang, Genta Budaya, 15 Oktober 2003.

KUHAP khususnya Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) tersangka maupun terdakwa mempunyai hak dan hak ini dilindungi oleh hukum dan undang-undang, hak tersebut adalah : (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Berdasarkan hak hukum yang diberikan kepada tersangka yang begitu besar, maka seharusnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk langsung diproses dan diadili. Oleh karena itu perananan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Namun salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah tidak profesionalnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya..

Terjadinya penanganan perkara pidana yang berlarut-larut khususnya pada tahap penyidikan disebabkan karena dalam ketentuan hukum acara pidana (KUHAP) terjadi kekosongan hukum (*vacuum of law*) yaitu tidak adanya ketentuan batas waktu berapa lama proses penyidikan perkara tindak pidana (umum) harus diselesaikan dan oleh karena itu KUHAP harus segera direvisi atau diperbaharui dan dalam hukum acara pidana yang akan datang (*ius Constituendum*) diatur secara tegas mengenai batas waktu penyidikan perkara tindak pidana umum serta lebih memperhatikan masalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi tersangka, saksi korban maupun saksi-saksi pada umumnya.

Walaupun KUHAP tidak mengatur secara tegas berapa lama seseorang menjadi tersangka, akan tetapi salah satu asas dalam KUHAP yaitu Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan. Oleh karena itu perananan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam

menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana ?
- b. Bagaimana penyelesaian status tersangka yang berlarut-larut demi kepastian hukum dan terjaminnya hak asasi manusia ?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut "penelitian hukum dogmatik" atau "penelitian hukum teoritis" (*docmatic or theoretical law research*).⁴

PEMBAHASAN

A. Proses penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana

Kecuali karena tertangkap tangan, pada umumnya seseorang ditetapkan sebagai tersangka harus melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua tahap ini harus dapat dijamin telah dilaksanakan oleh Penyidik, karena kedua tahapan proses ini merupakan awal mula menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana beserta bukti yang mendukung. Pada kedua tahap ini secara substansial terdapat perbedaan yang mendasar, yang meskipun dalam pelaksanaannya para penyidik lebih memfokuskan pada tahap penyidikan. Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan dapat dilihat dari segi tujuan tindakan.

Dalam pasal 1 angka 5 KUHAP, "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk*

⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Chra Aditya Bakti, Bandung. 2004 hal. 102.

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Artinya bahwa tahap penyelidikan bertujuan untuk menemukan akan ada atau tidaknya suatu tindak pidana.

Sedangkan Penyidikan sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan, "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*" Dengan kata lain tujuan Penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut tindak pidana yang terjadi menjadi terang agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Dari kedua pengertian tersebut diperoleh satu perbedaan mengenai objek atau sasaran yang hendak dicapai :

- a. Pada penyelidikan, sasaran ialah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tidak semua peristiwa yang melawan hukum adalah tindak pidana, dan tidak semua peristiwa yang merugikan masyarakat adalah tindak pidana. Peristiwa yang diselidiki ialah kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b. Pada penyidikan, sasaran ialah bukti dan dengan bukti itu tindak pidana menjadi terang dan menemukan siapa pelakunya.

Dalam pengertian tersebut penetapan status seseorang menjadi tersangka merupakan salah satu bagian dalam tahap penyidikan. Sedangkan tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah pembuktian di tingkat pra adjudikasi (sebelum perkara masuk ke tahap persidangan) dalam KUHAP yaitu "Bukti", "Bukti Permulaan" dan "Bukti Permulaan yang Cukup" serta "Bukti yang cukup" namun KUHAP tidak menjelaskan pengertian dan ukuran yang jelas atas istilah-istilah tersebut sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan

persyaratan yang harus dipenuhi penyidik sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap dan menahan seseorang.

KUHAP hanya memberi penjelasan pada kata "bukti permulaan yang cukup" pada penjelasan Pasal 17 KUHAP yang mengatakan bahwa "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP. Dengan kata lain, tanpa "bukti permulaan yang cukup," penyidik tidak dapat melakukan penangkapan. Penjelasan tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti di dalam frasa "bukti permulaan yang cukup." Suatu "bukti permulaan yang cukup" harus diperoleh sebelum penyidik melakukan penangkapan atau sebelum penyidik memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan.⁵

"Bukti yang cukup" adalah salah satu syarat dilakukannya upaya paksa penahanan terhadap seseorang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Namun, KUHAP tidak memberikan pengaturan atau pun penjelasan lebih lanjut mengenai frasa "bukti yang cukup" tersebut. Pada pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia, "bukti yang cukup" merupakan hasil penyidikan yang telah diterima oleh jaksa penuntut umum yang menjadi dasar untuk mendakwa seorang pelaku tindak pidana di hadapan pengadilan.⁶ Dengan kata lain, "bukti yang cukup" hanya menentukan dapat atau tidaknya seseorang dihadapkan ke depan pengadilan. "Bukti permulaan yang cukup" dalam rumusan Pasal 17 KUHAP apabila dihubungkan dengan ketentuan mengenai 2 (dua) alat bukti yang terdapat pada Pasal 183 KUHAP memiliki konteks yang berbeda. Bukti yang disebutkan di dalam Pasal 183 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, yang dibutuhkan hakim untuk mendukung keyakinannya untuk menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Hal tersebut berarti suatu perkara sudah memasuki tahap

⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, ed. 2, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113.

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 68.

persidangan dan bukti yang dimaksud dipergunakan untuk kepentingan persidangan. Dalam hal ini, pemahaman atas pentingnya “bukti yang cukup” juga telah tertuang di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Sedangkan, pemahaman terhadap “bukti permulaan yang cukup” didasarkan pada ketentuan Pasal 17 KUHAP. Pencarian “bukti permulaan yang cukup” adalah pencarian bukti ketika suatu proses peradilan masih berada di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

Isi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menunjukkan adanya suatu hubungan langsung antara “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup,” dimana Pasal 17 KUHAP yang menjelaskan tentang penangkapan dihubungkan dengan frasa “bukti permulaan yang cukup”. Sedangkan, pada Pasal 21 ayat (1) yang menjelaskan tentang penahanan dan penahanan lanjutan dihubungkan dengan frasa “bukti yang cukup.” Hal ini menyebabkan hampir tidak ada perbedaan antara standar bukti permulaan yang cukup dengan bukti yang cukup, walaupun memiliki fungsi yang berbeda di dalam ketentuan KUHAP dan tampak bahwa pembuat undang-undang memiliki niat untuk memberikan gradasi terhadap standar pembuktian dari kedua konsep tersebut. Namun, M. Yahya Harahap, mengusulkan dalam rangka memberikan kepastian untuk menilai tentang ada atau tidak bukti permulaan yang cukup, adalah untuk membuang kata “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi “*diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.*” Jika seperti itu rumusan Pasal 17, pengertian dan penerapannya lebih pasti.⁷ Sehingga, antara bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dianggap setara dan tidak memiliki gradasi pembuktian antar keduanya.

P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa “bukti permulaan yang cukup” dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang dapat disangka melakukan tindak pidana setelah

terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.⁸

Harun M. Husein menyatakan sependapat dengan pendapat Lamintang diatas, dengan alasan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut.⁹ Masih menurut Harun M. Husein, bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Terkecuali apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.¹⁰

Dalam perkembangannya defenisi bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup serta bukti yang cukup yang digunakan dalam proses penyidikan, dipersempit berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana termuan dalam Pasal 184 undang-Undang

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 154.

⁸ P.A.F. Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 113.

⁹ Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 113.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 112-113.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada dasarnya, dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHAP, secara substansial tidak lagi memiliki perbedaan makna. Perbedaannya tinggal terletak pada aspek formalitasnya. Maksudnya, perbedaan istilah-istilah tersebut ditentukan oleh tata cara pemerolehannya dan tentu penggunaannya. Dalam hal ini, prosedur pemerolehannya menyebabkan suatu hal menjadi “bukti”, “bukti permulaan”, atau justru sebagai “alat bukti”. Oleh karena itu, dengan ini Mahkamah ingin menegaskan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatu bentuk “gradasi” sarana pembuktian, melainkan semata-mata hanya berkenaan dengan tempat penggunaannya.

b. Penyelesaian status tersangka yang proses penyidikannya berlarut-larut demi kepastian hukum dan terjaminnya hak asasi manusia.

Penetapan status tersangka oleh penyidik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berdampak terhadap kepastian hukum baik bagi tersangka maupun korban dari tindak pidana yang terjadi. Dalam beberapa kasus penetapan tersangka menyandera hak asasi perseorangan akibat proses hukum yang molor atau berkepanjangan. Bahkan, ada orang yang menyandang status tersangka hingga bertahun-tahun tanpa ada kepastian hukum.

KUHAP tidak menjelaskan atau menentukan berapa lama seseorang menyandang status tersangka baru akan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Berapa lama seseorang menyandang status tersangka tergantung berapa lama proses penyidikan itu selesai.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dapat diketahui bahwa selesainya penyidikan perkara tindak pidana ada dua bentuk, yaitu:

1. Dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari

penuntut umum kepada Penyidik sebagaimana Pasal 110 ayat (4) KUHAP.

2. Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum, sebagaimana Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Esensi dari sistem peradilan pidana yang menggunakan pendekatan *due process model* yang artinya penerapan hukum harus sesuai dengan “persyaratan undang-undang” serta harus “mentaati hukum”, dimana dalam proses penegakan hukum tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertentu dengan dalih untuk menegakan bagian hukum yang lain. Untuk mendukung pelaksanaan model tersebut dalam sistem peradilan pidana diperlukan setidaknya dua komponen utama yaitu aparat penegak hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, dimana antara komponen satu dengan yang lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

Penegakan hukum harus diikuti dengan profesionalisme para penegak hukumnya. Namun hal ini tidak akan terwujud jika sistem hukum di Indonesia masih semrawut dan tidak ada perubahan dalam struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum seperti yang disebutkan oleh Lawrence M. Friedman.

Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional.

Profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan sekarang ini disebabkan karena lunturnya makna sebuah kode etik profesi hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam berprofesi. Kode etik profesi memunculkan kesetiaan dan pengabdian pada pekerjaan dari profesi yang dijalani, berkaitan dengan profesionalitas dan kehormatan dirinya. Kode Etik profesi menurut Bertens adalah “Norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku

sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.“¹¹

Aparat penegak hukum memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya, termasuk penyidik tidak dapat seenaknya menjalankan tugas dan wewenang tanpa pedoman perilaku dalam berprofesi.

Kode Etik Profesi aparat penegak hukum mewajibkan agar setiap tugas dan wewenang dijalankan sesuai dengan jalur hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran kode etik yang pada akhirnya mencerminkan ketidakprofesionalan seorang penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, singkatnya *das sollen* dan *das sein* sangat berbeda di dalam praktik sehari-hari. Untuk dapat menjaga moralitas dan keprofesionalan kinerja dalam menegakkan hukum, para penegak hukum wajib mentaati kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada.

Penyidik selaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penyidikan sering mengabaikan kewajibannya sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (4) UUNRI tahun 1945, yaitu menegakkan, melindungi serta memenuhi hak-hak asasi warga negara dan juga memberi perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi semua warga negara (Vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI tahun 1945), hal ini terjadi karena sebagian perkara yang ditangani oleh penyidik dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama dan disisi lain ada banyak perkara-perkara yang pada tahap penyidikan tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang lama.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (law is governmental social control), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.¹² Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan

keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat. Maka untuk memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistem. Dengan kata lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol.

Demikian pula para penegak hukum dalam hal ini penyidik adalah manusia biasa, yang tidak terlepas dari khilaf dan salah, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kadang-kadang mengakibatkan tersangka/terdakwa menderita lahir dan batin, hal ini sudah tentu saja merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pentingnya peningkatan profesionalisme dari penyidik dalam melakukan penyidikan adalah untuk mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari tugas dan fungsinya. Tugas dan kewajiban yang diemban oleh seorang penyidik adalah merupakan tanggungjawab yang besar karena tindakan penyidikan adalah awal dari proses pemeriksaan dari sebuah perkara pidana, segala sesuatu yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan akan memberi pengaruh terhadap proses penegakan hukum selanjutnya karenanya proses penyidikan boleh dikatakan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pemeriksaan sebuah perkara.

Sudikno Mertokusumo, menyatakan kepastian hukum adalah “jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.”¹³ Penanganan perkara tindak pidana yang tidak optimal pada tahap penyidikan selain membawa akibat negatif terhadap kepastian hukum, juga akan

¹¹ K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 11-15.

¹² Lawrence Friedman, “*American Law*”, (London: W.W. Norton & Company, 1984), hal.3

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke 7, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 160.

menunjukkan semakin merosotnya wibawa penegakan hukum di mata masyarakat. Karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (penyidikan) maka tidak segan-segan masyarakat baik korban maupun mereka yang menyaksikan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana melakukan penghakiman sendiri terhadap pelakunya. Jadi jelas bahwa kekosongan hukum mengenai pengaturan batas waktu penyidikan membawa akibat ketidakpastian hukum, tidak memberikan rasa keadilan serta ketentraman bagi masyarakat pada umumnya serta terjadi pelanggaran terhadap sejumlah hak-hak tersangka yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

KUHAP telah menciptakan sebuah mekanisme kontrol bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas senantiasa fokus dan meningkatkan profesionalisme kerja sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur, yang nyata melanggar hak asasi manusia yang telah dilindungi oleh Undang-undang 1945 umumnya dan KUHAP yaitu dengan adanya lembaga Praperadilan.

Tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita adalah untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya Praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya (tidak menyimpang dari kaidah hukum formil), sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, baik berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Kesemuanya ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai "diperkosa".¹⁴

Dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dijelaskan tentang pengertian Praperadilan yaitu Wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukuman keadilan.
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menurut pasal 77 KUHAP lembaga pra peradilan memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Perubahan yang terjadi di dalam struktur hukum terutama dengan dibentuknya sebuah lembaga baru otomatis membawa pengaruh bagi kondisi sosial dengan bergesernya pola berfikir dan tingkah laku dalam masyarakat, hal ini sejalan dengan pandangan Soejono Soekanto bahwa Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of sosial kontrol*) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*a tool of sosial ingieneering*).¹⁵

Apabila kita mengkaitkan praperadilan dengan adanya *a tool of social control* ini maka pada dasarnya, praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas sehingga melanggar hak dan harkat manusia. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah praperadilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang praperadilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi praperadilan.

Selanjutnya hukum sebagai *a tool of social engineering*, praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan. Pendapat Schuyt

¹⁴ Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 74

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984, hal. 117.

sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo sebagai berikut, Orang-orang yang mempelajari lahirnya Undang-undang, efek-efek sampingan yang negatif atau positif, orang mempelajari apakah tujuan yang di cantumkan dalam Undang-undang itu, seringkali merupakan endapan perjuangan politik, atau keinginan-keinginan politik, ia merupakan sarana yang dipergunakan orang untuk mencoba menimbulkan suatu keadaan yang tertentu dalam masyarakat, kadang-kadang orang yang ingin menggunakan perundang-undangan itu untuk menimbulkan suatu perubahan sosial yang nyata. Penguasaan atau pengarahannya proses sosial ini, juga di sebut "*Social engineering*".¹⁶

Apabila kita melihat pasal 77 jo pasal 1 angka 10 KUHAP tidak ada satupun kalimat yang menyebutkan kewenangan pra peradilan dalam memeriksa sah atau tidak sahnya penetapan tersangka. Namun apabila kita merujuk pada berbagai putusan lembaga pra peradilan yang memutuskan penetapan tersangka sebagai kewenagannya, merupakan bentuk dari penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Akan tetapi pada dasarnya hakim memang tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan peraturannya kurang jelas maupun peraturannya tidak ada.¹⁷ Sehingga berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Perkembangannya MK dalam putusannya nomor 21/PPU-XII/2014 juga memperkuat putusan pengadilan Jakarta Selatan dengan masuknya pengujian sah atau tidak sahnya penetapan tersangka sebagai kewenangan pra peradilan. Bahkan MK memberikan kewenangan lebih luas untuk menguji pengeledahan dan penyitaan disamping penetapan tersangka, sebagaimana dalam amarnya putusannya:¹⁸ Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.

Penambahan objek kewenangan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 adalah sebagai pengawasan terhadap tindakan penyidik dalam menetapkan status tersangka yang tidak sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam KUHAP demi menjamin hak asasi tersangka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan tersangka dalam proses penyidikan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diperoleh melalui proses yang benar guna perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi tersangka yang menjadi tanggungjawab penyidik.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan pedoman bagi aparat penyidik dalam menangani perkara tindak pidana ternyata tidak memberi batas waktu (*time limit*) bagi penyidik untuk menyelesaikan penyidikan suatu tindak pidana yang tersangkanya sudah ditetapkan sehingga berpotensi memunculkan kesewenangan penyidik yang dapat melanggar hak asasi manusia, terlebih dalam penyidikan dapat terjadi upaya paksa. Untuk itu demi mendapatkan kepastian hukum dalam proses penyidikan yang berlarut-larut maka sarana praperadilan dapat ditempuh oleh tersangka unuk mendapatkan kepastian akan status hukumnya dan menjamin hak asasinya sebagai tersangka.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan proses peradilan yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar pelaksanaan sistem peradilan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 117-118

¹⁷ pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009,

¹⁸ Putusan MK Nomor Nomor 21/PPU-XII/2014, hal. 110

pidana perlu segera diperbaharui / disempurnakan baik secara total atau parsial, agar proses penanganan perkara (penyidikan) ditentukan batas waktunya secara tegas dan pasti, demi terwujudnya kepastian hukum serta menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyidik) dan sebagai wujud kewajiban pemerintah untuk pemenuhan, perlindungan hak-hak asasi manusia (tersangka/ terdakwa maupun saksi).

2. Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, perlu diciptakan mekanisme kontrol yang efektif serta perbaikan institusi penegak hukum khususnya penyidik dalam hal rekrutmen, mengadakan pelatihan atau program pendidikan hukum secara konsisten, pembekalan etika profesi serta peningkatan moral aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Friedman, Lawrence "*American Law*", (London: W.W. Norton & Company, 1984).
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Husein, Harun M, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Lamintang, P.A.F, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, ed. 2, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke 7, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Muhamad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Chra Aditya Bakti, Bandung. 2004.

Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.

Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984.

Syahrani, Riduan, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Sumber-sumber lain :

Agustina, Shinta Makalah diangkat dari Laporan Penelitian BBI tahun 2001, dan disampaikan pada seminar tentang "Demokrasi dan HAM : *Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya di Indonesia*" Padang, Genta Budaya, 15 Oktober 2003.

Putusan MK Nomor Nomor 21/PPU-XII/2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.